BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT Pegadaian (Persero)

Lembaga kredit dengan sisten gadai pertama kali hadir di bumi nusantara pada saat VOC berkuasa, adapun institusi yang menjalankan usaha ini adalah Banh Van Leching. Band ini didirikan melalui surat keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff tanggal 28 agustus 1746 dengan modal sebesar (f 7.500.000) yang terdidri dari modal VOC 2/3 dan sisanya milik swasta.Tahun 1800 POC bubar dan kekuasaan di Indonesia diambil Alih oleh Belanda, semasa pemerintahan Deandels dikeluarkan peraturan tentang macam barang yang dapat diterima sebagai jaminan gadai seperti perhiasan, kain, dan lain-lain.

Tahun 1811 kekuasan di Indonesia diambil alih oleh Inggris- Rafles selaku penguasa mengeluarkanperaturan dimana setiaporang yang dapat mendirikan Bank Van Learning asal mendapat izin penguasa setempat, yang disebut Lisentiestelsel. Lisentiestelsel ini ternyata tidak menguntungkan pemerintah. Tahun 1811 Lisentiestelsel di hapuskan, dan diganti dengan Pachstelsel yang dapat didirikan oleh anggota masyarakat umum dengan syarat sanggup membayar sewa dengan tinggi kepada pemerintah.

Tahun 1816 Belanda kembali menguasai Indonesia, Pachstelsel makin berkembang, namun berdasarkan penelitian pemerintah ternyata banyak Pachstelsel yang melakukan perbuatan sewenang-wenang, seperti menaikan suku bunga, memiliki barang jaminan yang kadaluarsa karena tidak melelangnya, membayar uang kelebihan kepada yang berhak.

Dengan adanya kekurangan tersebut tahun 1870 Pachstelsel dihapuskan dan diganti lagi dengan Licentiestelsel, dengan maksud untuk mengurangi pelanggaran yang merugikan masyarakat umum dan pemerintah. Usaha ini tidak berhasil, karena ternyata penyelewengan masih berjalan tanpa menghiraukan peraturan pemerintah sehingga timbul kehendak pemerintah untuk menguasai sendiri badan usaha ini.

Tahun 1900 diadakan penelitian untuk meksud tersebut dan berkesimpulan bahwa badan usaha tersebut cukup menguntungkan. Maka didirikan Pilot Project di Suka Bumi, atas keberhasilan proyek ini dikeluarkan STBL No. 131 tanggal 1 April 1901 sebagai Pegadaian Negeri pertama di Indonesia, tanggal 1 april inilah kemudian dijadikan hari lahirnya pegadaian.

Pada mulanya uang pinjaman yag diberiakan kepada peminjam berjumlah f 300 dan tidak dikenakan ongkos administratif. Karena pegadaian negri ini semakin berkembang dengan baik maka dikeluarkan peraturan monopoli, diantaranya STBL No. 749 tahun 1914 dan STBL No. 28 tahun 1921. sanksi terhadap pelanggaran peraturan monopoli diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 509. berdasarkan STBL No.266 tahun 1930. Pegadaian Negeri dijadikan perusahaan Negara seperti yang dimaksudkan dalam pasal 2 pada Indonesia Bedrijvenwet STBL No. 419 tahun 1927.

Proklamasi kemerdekaan RI mengakibatkan pengalihan penguasaan terhadap Pegadaian Negara, yaitu kepada Pemerintahan RI melalui Peraturan Pemerintah No.176 tahun 1961, maka tanggal 1 Januari 1967 Pegadaian Negara dijadikan Perusahaan Negara dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan. Perusahaan Pegadaian Negara ini mengalami kerugian, untuk itu dikeluarkan instruksi Presiden No. 17 tahun 1969, Undang-undang No.9 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1969 dan pelaksanaannya. Menurut surat keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep.664/MK/9/1969,yang mulai berlaku 1 Mei 1969, perusahaan pegadaian negara menjadi jawatan pegadaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990, Perjan Pegadaian diubah menjadi perusahaan umum Pegadaian, dengan status PERUM Pegadaian diharapkan mampu megelola usahanya secara profesional, berwawasan bisnis oriental tanpa meninggalkan misinya yaitu pertama turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan kebijaksanaan dan program pemeritah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, kedua mencegah timbulnya praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya

Kantor cabang mengadakan transaksi dengan para nasabah, melaksanakan pencatatan dan selanjutnya mengirimkan laporannya kekantor daerah. Sedangkan kantor daerah diberi otorisasi penuh untuk mengelola dan mengawasi setiap operasional cabang oleh kantor pusat

Sejarah PT Pegadaian (Persero) Cabang Karangturi Semarang disajikan dalam gambar.

Gambar 2.1
Sejarah PT Pegadaian (Persero)

(Sumber: www.pegadaian.co.id)

2.2 Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero)

PT Pegadaian (Persero) memiliki visi sebagai berikut:

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Sedangkan misi sebagai berikut:

- Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

2.3 Tata Nilai Perusahaan

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa INTAN (Inovatif, Nilai Moral Tinggi, Terampil, Adi Layanan, Nuansa Citra) yang terdiri dari :

Inovatif

1. Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif
2. Berorientasi pada solusi bisnis

Nilai Moral Tinggi

3. Taat Beribadah
4. Jujur dan berpikir positif

Terampil

5. Kompeten di bidang tugasnya
6. Selalu mengembangkan diri

Adi Layanan

7. Peka dan cepat tanggap
8. Empatik, santun, dan ramah

Nuansa Citra

9. Bangga sebagai insan Pegadaian
10. Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan

2.4 Struktur Organisasi

Organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai suatu pembagian kerja yang jelas guna mencapai kesejahteraan anggota. Struktur organisasi dalam suatu perusahaan berbeda-beda, menurut besar kecil dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan yang bersangkutan. PT Pegadaian (Persero) Cabang Karangturi Semarang dipimpin oleh Pemimpin Cabang.

Struktur organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Karangturi Semarang disajikan dalam gambar.

Gambar 2.4
Struktur Organisasi

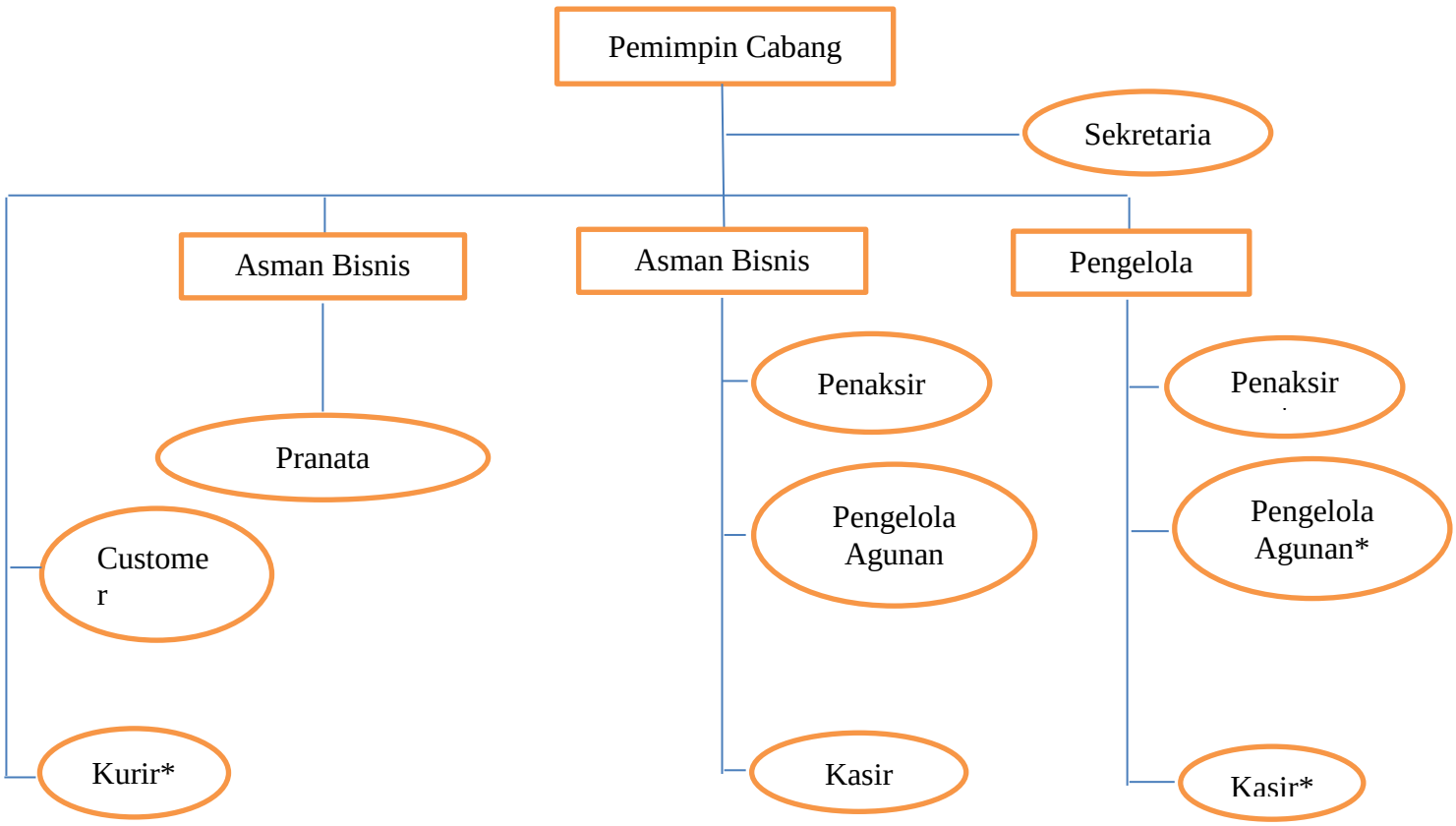

*)sesuai analisa beban kerja dan atau ketentuan-ketentuan lain misalnya GCG

Sumber: www.pegadaian.co.id

2.5 Penjabaran Tugas

1. Pemimpin Cabang mempunyai fungsi yaitu merencanakan, koordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan bisnis gadai, bisnis fidusia dan jasa lain, serta bisnis emas kantor cabang serta Unit Pelayanan Cabang (UPC). Sedangkan tugas yang harus dipenuhi oleh pemimpin cabang adalah:
    a. Menyusun rencana kerja serta anggaran Kantor Cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan;
    b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasioanal bisnis gadai, bisnis fidusia dan jasa lain, serta bisnis emas;
    c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan, operasional UPC;
    d. Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan, dan mengendalikan penatausahaan barang jaminnan bermasalah;
    e. Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan modal kerja;
    f. Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang;
    g. Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta ketertiban dan kebersiahan Kantor Cabaang dan UPC;
    h. Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen;
    i. Mewakili kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun ke luar berdasarkan kewenangan yang diberikan atasan.

2. Asisten Manajer mempunyai tugas pengawasan terhadap uang taksiran barang jaminan, uang pinjaman gadai, pengelolaan gudang barang jaminan, dan usaha lain serta mewakili manajer cabang dalam mengelola cabang apabila manajer cabang berhalangan, agar pelaksanaan operasional berjalan lancar, efektif dan efisien.
3. Pengelola UPC mempunyai fungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC. Pengelola UPC mempunyai tugas:
    a. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPC;
    b. Menangani barang jaminan bermasalah, dan barang jamiinan lewat jatuh tempo;
    c. Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhhadap barang jaminan yang masuk;
    d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional UPC.
4. Penaksir mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penaksian barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar dan citra baik perusahaan, serta mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mngawasi kegiatan administrasi dan keuangan kantor cabang atau UPC. Penaksir mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengettahui mutu dan nilai barang serta kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman;

b. Melaksanakan penaksiran tterhadap barang jaminan yang akan dilelanng, untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barrang yang akkan dilelang;
c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya;
d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan menngawasi kegiatan administrasi dan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang;
e. Mengorganisasikan pelaksaanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran;
f. Membimbing pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.

5. Pengelola Agunan bertugas melaksanakan pemeriksaan, penyimpanan dan pengeluaran barang selain barang kantong sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. Penyimpan Barang Jaminan bertugas mengurus gudang barang jaminan emas dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan.

6. Kasir bertugas melakukan penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang. Rincian tugas kasir sebagai berikut:
   a. Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai dengan ketentuan;
   b. Menyiapkan uanng kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
   c. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah;
   d. Membuat laporan rekening koran (LRK);
   e. Melaksanakan penerimaan dari transfer hasil penjualan lelang dan penerimaan lainnya dan melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit dan pembayaran pengeluaran lain-lain.

f. Pembayaran uang kelebihan dan pembayaran pinjaman pegawai.

2.6 Jenis Produk / Jasa Layanan

2.6.1 KCA (Kredit Cepat Aman)

Kredit Cepat Aman (KCA) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya.

2.6.2 Krasida (Kredit Sistem Gadai)

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai. KRASIDA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Agunan berupa perhiasan emas dan kendaraan bermotor.

2.6.3 Kreasi (Kredit Sistem Fidusia)

KREASI adalah Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan menengan (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem Fidusia. Sistem Fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. KREASI merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah.